



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan dengan memberikan bantuan melalui belanja hibah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa ketentuan mengenai sasaran, kriteria dan mekanisme hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,**



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG
PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten Semarang. Secara klimatologi wilayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan Komoditas usaha peternakan dan perikanan mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis usaha agribisnis lainnya. Ternak dan ikan merupakan sumber protein hewani yang permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa peran sektor pertanian dan pekebunan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Gabungan kelompok tani atau kelompok tani mempunyai peran yang sangat besar dalam ikut menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan menyediakan cadangan pangan yang cukup pada anggotanya pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat. Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan serta memantapkan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Pertanian Perikanan dan Pangan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha Pertanian, Perikanan dan Pangan.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian, perikanan dan pangan;
2. fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan diwilayah;
3. fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha;
4. penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan pangan; dan
5. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan berupa barang maupun uang.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. sebagai kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha pertanian, perikanan dan pangan serta kelembagaan ekonomi pedesaan di Kabupaten Semarang;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya dan kelompok usaha pertanian, perikanan dan pangan pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi pertanian, perikanan dan pangan;
 - f. membantu petani dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan pangan dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut; dan

- g. menyediakan sarana dan prasarana peningkatan volume stock cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah kelompok masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan. Kelompok masyarakat dimaksud antara lain :

1. kelompok tani;
2. kelompok tani ternak;
3. kelompok wanita tani;
4. gabungan kelompok tani;
5. kelompok pemuda tani;
6. kelompok afinitas bidang ketahanan pangan;
7. kelompok pembudidaya ikan;
8. kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan;
9. kelompok pengolah dan pemasar ikan; dan
10. kelompok usaha bersama bidang pertanian, perikanan dan pangan.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok Belanja adalah Belanja Operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Hibah diberikan dalam bentuk barang atau uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang sebagai bantuan untuk mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sebagai berikut:

1. berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang;
2. melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
3. mempunyai kemampuan dan kemauan dalam usaha pertanian, perikanan dan pangan;
4. kelompok masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
5. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang; dan
6. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Calon Penerima Hibah mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

- a. Berita Acara Pembentukan atau Reorganisasi Kelompok Masyarakat yang harus difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan setempat;
- b. daftar anggota kelompok tersebut dibuktikan dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pengurus dan anggota kelompok;
- c. susunan kepengurusan kelompok yang diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan setempat dan Kepala Desa/Lurah;
- d. sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
- e. rencana program/kegiatan;
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk hibah berupa uang;
- g. Rencana Kebutuhan Barang untuk hibah berupa barang;
- h. dalam pembuatan proposal melibatkan/diketahui petugas penyuluh lapangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan setempat; dan
- i. melampirkan pakta integritas yang menyatakan bahwa sanggup melaksanakan dan memanfaatkan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya dan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, sanggup diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundangan-undangan.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan/proposal; dan
- b. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah, selanjutnya calon penerima dan besaran hibah diusulkan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. bantuan dialokasikan kepada penerima bantuan hibah.
- b. pihak penerima bantuan hibah dalam bentuk barang dapat menerima barang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang dan penerima hibah dalam bentuk uang dapat menerima uang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya di proposal yang disetujui setelah menandatangani naskah perjanjian hibah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan penerima hibah.
- c. penyerahan bantuan hibah dalam bentuk uang kepada penerima bantuan hibah dibuktikan dengan bukti transfer.
- d. penyerahan bantuan hibah dalam bentuk barang kepada penerima bantuan hibah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima barang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi :
 - 1) laporan penggunaan hibah;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 3) bukti serah terima barang bagi penerima bantuan hibah berupa barang; dan
 - 4) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bagi penerima bantuan hibah berupa uang.
- d. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan hibah dan apabila diterima di bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf d disimpan dan dipergunakan untuk penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah; dan
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar bagi pelaksanaan pemberian hibah agar tercapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA